Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 48 Tahun 2023 Tanggal : 27 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama

A. Proses Penyam	paian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)				
No Komponen	Uraian				
1. Persyaratan Pelayanan	 Persyaratan Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah. Penyelenggaraan pendidikan wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di daerah yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia. Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Program atau satuan pendidikan wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Penyelenggara pendidikan harus dilaksanakan dengan syarat: memperoleh izin Menteri; mengikuti Standar Nasional Pendidikan; mengikuti Ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia; 				

d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.		



		 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 				
		Bantul memberikan keputusan rekomendasi izin:				
		Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan				
		b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi				
		ditolak				
		7. DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas				
		berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan,				
		Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul				
		8. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kabupaten Bantul				
		memberikan keputusan: a. Izin Rekomendasi diterbitkan				
		b. Izin Rekomendasi ditelolikan				
		Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)				
		10. Pemohon dapat mengunduh Izin Rekomendasi yang telah				
		diterbitkan.				
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua				
	renyelesalan	persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan, 5 (lima) hari di				
		DPMPTSP dan 15 (lima belas) hari di Dikpora				
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya				
5.	Produk	Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama				
	pelayanan					
6.	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :				
	pengaduan,	 Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan 				
masukan Pengendalian Dinas Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan				
		•				
		·				
		4. Telepon : (0274) 367867				
		,				
		·				
		Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur				
		Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714				
D 17						
B. K	omponen Stand	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan				

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian			
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem			
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia			
		Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Nomor 4301);			
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang			
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran			

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 407/D/PP/2015 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan NonBerusaha.

8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana:

- 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.
- 2. Tempat parkir
- 3. Sistem Antrian Elektronik
- 4. Free wi-fi
- 5. Leaflet, Electronic Banner
- 6. Mobil dan sepeda motor dinas
- 7. Ruang arsip
- 8. Meja
- 9. Kursi
- 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili
- 11. Komputer, printer, dan scanner
- 12. Alat tulis kantor
- 13. Kotak saran.

Fasilitas Pendukung:

- 1. Ruang Konsultasi Perizinan
- 2. SMS Gateway
- 3. Sub domain perizinan
- 4. Jaringan internet/intranet
- 5. Koran/bahan bacaan
- 6. T\
- 7. Dispenser Air Minum / Water dispenser
- 8. Mushola
- 9. Toilet
- 10. Kantin
- 11. Kursi roda
- 12. Handphone Charger

	<u> </u>	10 B 111 :				
		13. Denah Lokasi				
		14. Guide (Satpam)				
		15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer				
		Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jer				
		izin				
9.	Kompetensi	Jenjang pendidikan:				
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)				
		b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office)				
		2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,				
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan				
		3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b				
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas				
	Internal	2. Dilakukan oleh atasan langsung;				
		3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan				
		Pengendalian.				
11.	Jumlah	1. 7 (tujuh) orang (front office);				
	Pelaksana	2. 8 (delapan) orang (back office).				
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu				
	Pelayanan	proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten				
		di bidang tugasnya.				
		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.				
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan				
		Email.				
13.	Jaminan	1. CCTV;				
	Keamanan	2. Tabung Pemadam Kebakaran.				
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital				
	Pelayanan	4. QR Code (tandatangan elektronik)				
14.	Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;				
	Kinerja	2. Survei Kepuasan Masyarakat;				
	Pelaksana	3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait				
		kinerja dan kedisiplinan				
15.	Masa Berlaku	Surat Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama				
		berlaku selama tidak mengalami perubahan.				
16	I \//aktu	Senin - Tumat : 08 00 - 14 30 W/IR				
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB				

